



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA SINGARAJA**

NOMOR 301 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMINDAHAN SDRI. IRNAWATI GIRI
DARI PENYIAR PROGRAM 2 LPP RRI SINGARAJA MENJADI
PENYIAR PROGRAM 1 LPP RRI SINGARAJA**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
SINGARAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kinerja di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik RRI Singaraja serta sesuai dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Publik Radio Republik Indonesia
- b. bahwa sebagaimana poin a maka dipandang perlu memindahkan pegawai an. Irnawati Giri dari penyiar Program 2 LPP RRI Singaraja menjadi Penyiar Program 1 LPP RRI Singaraja sesuai Keputusan Kepala RRI Singaraja.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486)
3. Keputusan Presiden RI Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022
4. Keputusan Dewan Pengawas LPP RRI Nomor 015 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026
5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Publik Radio Republik Indonesia
6. Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 846 Tahun 2023 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural.
- Memperhatikan: 1. Saran dan masukan dari pejabat struktural dan ketua tim LPP RRI Singaraja serta melihat rekam jejak yang bersangkutan
2. Pertimbangan Rapat Pimpinan LPP RRI Singaraja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memindahkan pegawai yang namanya tersebut dalam lajur “2” dari jabatan Penyar Program 2 LPP RRI Singaraja sebagaimana tersebut dalam lajur “5” dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur “6” dan terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur “7” dari daftar Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 1 Agustus 2023

KEPALA LPP RRI SINGARAJA



ANAK AGUNG GDE NGURAH

Tembusan :

1. Ketua Tim Pemberitaan RRI Singaraja
2. Ketua Tim Siaran RRI Singaraja
3. Yang bersangkutan



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SINGARAJA
NOMOR 301 TAHUN 2023**

NO	NAMA/NI PPPK	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	GOLONGAN	TUGAS		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	Irnawati Giri NIPPPK. 197908242022212006	Buleleng, 24-8-1979	V	Penyiar Programa 2 LPP RRI Singaraja	Penyiar Programa 1 LPP RRI Singaraja	TMT. 01-08-2023

Ditetapkan : Singaraja
Pada tanggal : 01 Agustus 2023

